



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 26/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU.Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 31/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi...

Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tellu Limpoë Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT :...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kepala Sub Bagian Hukum,


LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 26/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN
TELLU LIMPOE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A KELURAHAN AMPARITA

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Muhammad Irpan M,S.Pd	L	Lingk. Amparita
2	Nurasia, S.Pd.I	P	Lk. 2 Amparita
3	Sikati	P	Amparita Kel Amparita

B KELURAHAN ARATENG

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Pariusi	L	Jl. Bambu Runcing 24 Kel Arateng
2	Fery M, S.H	L	Jln. Rusa, Kel Arateng
3	Sidik Ismail	L	Lk 1 Pallae/Arateng

C KELURAHAN TODDANG PULU

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Hanawi	L	Jl Cempaka No. 13/Toddang Pulu
2	Sudirman	L	Jl Cempaka No 14
3	Martan,S.Pd.i	L	LK.II Wattang Lowa

D KELURAHAN BAULA

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Dahlia	P	Lingk I Lapunranga Kel Baula
2	Rusdiana	P	LK II Parinyameng
3	La Tarima	L	Jln Poros Soppeng

E KELURAHAN PAJALELE

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Drs Muhammad Sabri,MH	L	Jln. Ismail Kel Pajalele
2	Haryono Syamsul, S.Hi	L	LK 2 Pajelele Kel Pajalele
3	Rais Yunus	L	Jln Poros Soppeng

F KEL. MASSEPE

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Mansur, ST	L	Jln Pemukiman Massepe
2	Antoni, S.Pd.I	L	Jln Poros Soppeng Kel Massepe
3	Imran Nasir	L	Jl. Pasar

G DESA TEPPPO

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Rusman, S.Pd	L	Jln Poros Soppeng Desa Teppo
2	Nur Isma	P	Jln Poros Soppeng No. 32
3	Jasmin	L	Jln Poros Soppeng

H DESA TETEAJI

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Rustina. R	P	Jln Sawah Desa Teteaji
2	Haskar	L	Jln Soraja Desa Teteaji
3	Herman	L	Jl. Wa'mansure

I DESA POLEWALI

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Amirullah, S.Pd	L	Jl. La Tahang
2	Erwin Nurjiono, S.Pd, M.Pd	L	Jln. M Djunaid Desa Polewali
3	Arhan Rasyid	L	Jln Latahang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



